

Nomor : 139/PM.00.02/K.SB-01/04/2023

Lubuk Basung, 01 April 2023

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Himbauan

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".

Sesuai Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur, bahwa KPU Kabupaten/kota melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur pada tanggal 1 s/d 4 April 2023.

Dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan dan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur, maka Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar KPU Kabupaten Agam agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam dan/atau Verifikator Faktual yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Agam.
3. Menyampaikan daftar nama *by name* sampel anggota Partai Rakyat Adil Makmur yang akan dilakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Agam.

4. Memberikan akses ruang dan dokumen kepada Bawaslu Kabupaten Agam dan jajaran dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip